




KALANDRA
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
E-ISSN : 2828 – 500X
Tersedia Secara Online Pada Website : <https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA>



Sosialisasi Tatalaksana dan Teknik Pembuatan Visum et Repertum Di RS PKU Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan

SUYOKO^{1*}

¹Fakultas Kesehatan
Universitas Dian Nuswantoro
suyoko@dsn.dinus.ac.id

FAIK AGIWAHYUANTO²

²Fakultas Kesehatan
Universitas Dian Nuswantoro
faik.agiwahyunto@dsn.dinus.ac.id

JAKA PRASETYA³

³Fakultas Kesehatan
Universitas Dian Nuswantoro
jaka.prasetya@dsn.dinus.ac.id

MAULANA TOMY ABIYASA⁴

⁴Fakultas Kesehatan
Universitas Dian Nuswantoro
maulana.tomy@dsn.dinus.ac.id

Diterima : 19/01/2025

Revisi : -

Disetujui : 21/01/2025

ABSTRAK

RS PKU Muhammadiyah Gubug merupakan RS tipe D dengan akreditasi paripurna yang melayani permintaan Visum et Repertum (VeR). Pada tahun 2022, terdapat 40 permintaan VeR kasus perlukaan, namun kendala yang dihadapi mencakup ketidaklengkapan catatan rekam medis dan format VeR belum memenuhi unsur pengobatan dan perawatan. Pada 13 Januari 2023, Tim Pengabdian Masyarakat Udinus memberikan sharing pengetahuan, diskusi interaktif dan pendampingan tentang tatalaksana dalam pelepasan informasi medis dalam bentuk VeR, teknik pembuatan VeR sesuai dengan syarat format dan unsur-unsur dalam Visum et Repertum kepada staff rekam medis yang berjumlah 13 petugas. Kegiatan ini mencakup sharing pengetahuan, diskusi interaktif. Hasilnya, staf RS berantusias dalam mengikuti kegiatan ini dan dalam pernyataannya kepala rekam medis menyampaikan memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam pembuatan VeR sesuai standar, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan pembuatan VeR. Saran Pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk menghadapi kendala kedepannya dan memberikan dorongan dalam meningkatkan kualitas VeR, dan memaksimalkan pelayanan.

Ini adalah artikel akses
terbuka di bawah
lisensi
[CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Kata Kunci : Visum et Repertum, Rekam Medis, Mutu Pelayanan

PENDAHULUAN

RS PKU Muhammadiyah Gubug merupakan sebuah RSU dengan tipe D yang terletak di Jl. Letjen R Soeprapto No.12 Gubug, Grobogan Jawa Tengah dengan status akreditasi lulus tingkat paripurna oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARSIS). RS PKU Muhammadiyah

* Penulis Korespondensi : suyoko@dsn.dinus.ac.id (Suyoko)

<https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v4i1.475>

Gubug adalah sebuah Rumah Sakit Umum yang bertujuan untuk meraih keuntungan tanpa mengabaikan peran sosial dan keagamaan, dengan dukungan dari tenaga profesional yang berkualitas. Keberadaan RSU PKU Muhammadiyah Gubug merupakan Rumah Sakit rujukan bagi puskesmas- puskesmas disekitarnya.

Data jumlah permintaan Visum et Repertum (VeR) di RS PKU Muhammadiyah Gubug selama tahun 2022 adalah berjumlah 40 permintaan. Permintaan Visum et Repertum tersebut didominasi oleh kasus perlukaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Afandi, Informasi dari sejumlah fasyankes, kasus cedera adalah jenis kasus yang sering membutuhkan surat Visum et Repertum, dengan proporsi sekitar 50-70%.(Afandi et al., 2017). Dalam melayani permintaan Visum et Repertum RS PKU Muhammadiyah Gubug telah mempunyai standar operasional prosedur dengan alur yaitu pertama harus ada permintaan Visum et Repertum dari pihak kepolisian, petugas pendaftaran mendata dalam buku register, petugas visum menyerahkan berkas dan permintaan kepada dokter yang memeriksa, dokter membuat visum dengan ketentuan batas minimal pengisian visum adalah 10 hari setelah dokter menerima permintaan Visum et Repertum, pembuatan visum paling cepat adalah 2 minggu, visum diserahkan kepada petugas Visum untuk diketik, hasil visum hanya boleh diambil oleh penyidik dengan menandatangani serah terima visum.

Dari hasil identifikasi kendala diketahui bahwa RS PKU Muhammadiyah Gubug dalam pelayanan Visum et Repertum mengalami kendala dilema apabila dokter yang menangani dan merawat pasien adalah berjumlah lebih dari satu, dokumen rekam medis tidak lengkap saat dibutuhkan untuk membuat Visum et Repertum terutama pada bagian deskripsi luka pasien tidak dituliskan. Serta format VeR belum memuat unsur-unsur dalam format VeR yaitu tidak adanya unsur-unsur Pengobatan dan perawatan.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) PMK No. 36 Tahun 2012, permohonan untuk membuka rahasia kedokteran guna mendukung tugas aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum wajib dilakukan secara tertulis oleh pihak yang memiliki kewenangan(Permenkes No 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran, n.d.). Hal tersebut menunjukkan bahwa RS PKU Muhammadiyah Gubug telah menerapkan ketentuan tersebut melalui pemberlakuan standar operasional prosedurnya

Dalam penyusunan Visum et Repertum, penting untuk mengikuti tata letak dan format yang spesifik, karena dokumen ini akan berperan sebagai bukti dalam prosedur hukum. Ada beberapa ketentuan umum dan khusus yang perlu diingat, yaitu Visum et Repertum harus dibuat pada kertas yang menggunakan kop resmi dari instansi terkait yang melakukan pemeriksaan, memiliki nomor dan tanggal, mencantumkan istilah Pro Justitia, ditandatangani serta mencantumkan nama, dan juga terdapat stempel dari instansi tersebut. Dokumen ini dikategorikan sebagai dokumen rahasia yang hanya dapat diberikan kepada penyidik yang mengajukan permintaan Visum et Repertum (Afandi, 2017). Studi yang dilakukan di 14 rumah sakit umum di kota dan kabupaten Semarang menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam format penulisan elemen lokasi pemeriksaan, dan beberapa VeR juga belum sesuai standar karena masih memakai singkatan (Sakinah FA, 2023). Hasil penelitian Di Medan pada RS Bhayangkara mengungkapkan bahwa kualitas penyusunan Visum et Repertum menunjukkan variasi, dengan rincian: bagian pembukaan tercatat sebesar 75%,

pendahuluan mencapai 100%, pemberitaan sebesar 56,5%, dan bagian kesimpulan berada pada angka 61,5% (Rangkuti & Parinduri, 2021). Ketentuan umum VeR yang diberlakukan oleh RS PKU Muhammadiyah Gubug telah sesuai kaidah VeR, Namun, dari segi format, isi Visum et Repertum masih belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan unsur-unsur yang seharusnya ada, yaitu belum mencantumkan elemen pengobatan atau perawatan yang diberikan serta hasil dari pengobatan tersebut.

Struktur Visum et Repertum terbagi menjadi 5 bagian utama, yaitu mulai bagian bagian pembukaan sampai bagian penutup. Pada bagian pembukaan, tercantum frasa "pro Justitia." Bagian pendahuluan memuat elemen-elemen seperti identitas penyidik, identitas korban, identitas pemeriksa, serta waktu dan lokasi pemeriksaan. Bagian pemberitaan mencakup berbagai elemen, meliputi anamnesis, tanda-tanda vital, luka (yang mencakup lokasi, jenis, karakteristik, dan ukurannya), tindakan perawatan yang telah dilakukan, serta hasil dari perawatan tersebut. Adapun bagian kesimpulan menyajikan ringkasan hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan pendapat dokter berdasarkan keahlian dan pengalamannya, lalu diakhiri dengan bagian penutup (Asmadi, 2019; Ohoiwutun, 2017).

Format Visum et Repertum di RS PKU Muhammadiyah Gubug perlu mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya elemen terapi dan hasil perawatan, yang dapat memengaruhi kualitas bagian pemberitaan dalam VeR. Kekurangan informasi pada bagian pemberitaan dapat memengaruhi keputusan hakim selama persidangan, terutama dalam menilai tingkat keparahan sanksi yang akan dijatuhkan. Bagian pemberitaan dalam Visum et Repertum berfungsi sebagai bukti nyata yang menunjukkan dampak dari sebuah tindakan kriminal. Selain itu, bagian ini juga memiliki peran penting sebagai pengganti barang bukti yang telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh dokter (Ardhyan, 2017) Dokumentasi rekam medis, terutama terkait pengobatan/perawatan dan hasil pengobatan, merupakan kewajiban bagi dokter untuk mendokumentasikannya sebagai bagian dari rangkaian perawatan yang diberikan kepada pasien dalam praktik kedokteran. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) dalam PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dinyatakan bahwa pencatatan data klinis, termasuk hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, dan layanan lain yang telah atau akan diberikan kepada pasien, wajib dilakukan secara rinci dan lengkap setelah pasien memperoleh pelayanan kesehatan. Data tersebut harus mencantumkan nama, waktu, serta tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan layanan (Republik Indonesia, 2022). Catatan medis memiliki beragam manfaat, seperti mendukung proses pengobatan, meningkatkan kualitas layanan, menunjang pendidikan dan penelitian, memfasilitasi pendanaan, menyediakan data kesehatan, serta menjadi bukti dalam aspek hukum, disiplin, dan etika (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006)

Problema yang dihadapi oleh RS PKU Muhammadiyah Gubug mirip dengan yang dihadapi oleh beberapa tempat pelayanan kesehatan lainnya. Berdasarkan studi literatur yang menilai kualitas Visum et Repertum, dari 12 studi yang ditinjau, ditemukan bahwa rata-rata penyelesaian bagian laporan mencapai 51,46%, yang menunjukkan bahwa kualitasnya berada pada tingkat sedang. Urutan kekurangan yang paling sering ditemukan meliputi aspek pengobatan dan perawatan, anamnesis, pencatatan tanda vital, deskripsi karakteristik luka, lokasi luka, serta ukuran luka (Suyoko, 2022). Kurangnya pendokumentasian kriteria luka oleh

dokter dalam Visum et Repertum mungkin terjadi karena pencatatan dalam rekam medis belum dilakukan secara memadai sesuai dengan standar pemeriksaan medicolegal. Selain itu, dokter mungkin tidak menyadari bahwa permintaan untuk Visum et Repertum dapat terjadi di masa depan. Dalam kenyataannya, pasien atau korban yang mengalami luka seringkali langsung mengunjungi dokter sebelum melapor kepada penyidik. Oleh karena itu, kemungkinan besar surat permintaan VeR diterima setelah pemeriksaan terhadap korban dilakukan. Dengan demikian, sangat krusial untuk memastikan pencatatan yang mendetail mengenai temuan medis dalam rekam medis, terutama untuk pasien yang mengalami trauma, Diduga mengalami keracunan, pasien dalam kondisi tidak sadar dengan riwayat trauma yang tidak jelas, serta pasien yang terlibat dalam kasus pelanggaran kesusilaan (Afandi, 2017). Sehingga nantinya dengan adanya kriteria-kriteria khusus tersebut, dokter dapat tetap mendokumentasikan rekam medis dengan lengkap dan detail untuk mengantisipasi bilamanana nantinya ada permintaan Visum et Repertum.

Tim Pengabdian Masyarakat Udinus sesuai dengan keahlian yang dimiliki melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan mutu Visum et Repertum di RS PKU Muhammadiyah Gubug, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung penegakan hukum. Mengingat pentingnya Visum et Repertum dalam proses hukum, dokumen ini bermanfaat bagi penyidik untuk mengungkap kasus, sementara bagi Penuntut Umum, Visum et Repertum membantu menentukan pasal yang sesuai untuk diterapkan. Bagi hakim, Visum et Repertum berperan sebagai dokumen bukti resmi yang digunakan untuk menetapkan putusan hukuman atau membebaskan seseorang dari dakwaan hukum (Afandi, 2017). Solusi komprehensif yang ditawarkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Udinus adalah memberikan sharing pengetahuan, diskusi interaktif dan pendampingan tentang tatalaksana dalam pelepasan informasi medis dalam bentuk VeR, teknik pembuatan VeR sesuai dengan syarat format dan unsur-unsur dalam VeR.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini, Tim melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:



Gambar 1

Alur Pelaksanaan pengabdian masyarakat di RS PKU Muhammadiyah Gubug

Kegiatan pengabdian masyarakat di RS PKU Muhammadiyah Gubug dimulai dari:

1. Tim Pengabdian Masyarakat mempersiapkan diri dengan mulai mengidentifikasi masalah dan kebutuhan RS PKU Muhammadiyah Gubug sebagai mitra pengabdian Tim dosen Fakultas Kesehatan Udinus
2. Tim Pengabdian Masyarakat mengajukan perijinan sebagai lahan pengabdian masyarakat kepada pihak RS PKU Muhammadiyah Gubug
3. Setelah Ijin disetujui pada tanggal Pada 13 Januari 2023 bertempat di ruang pertemuan RS PKU Muhammadiyah Gubug, Tim Pengabdian Masyarakat melaksanakan paparan:
 - Tatalaksana dan Teknik Pembuatan *Visum et Repertum*
 - Melaksanakan Diskusi atau tanya jawab dengan Pihak RS PKU Muhammadiyah Gubug
 - Pendampingan: Mempraktekkan dalam pembuatan *Visum et Repertum* sesuai kaidah format dan unsur-unsur *Visum et Repertum*
4. Pendampingan berkelanjutan (*Insidentil*)

Pendampingan berkelanjutan/ insidentil dilaksanakan oleh Tim Pengabdian masyarakat Udinus dengan cara Tim memfasitasi dalam bentuk konsultasi/bimbingan baik online maupun offline bilamana mitra RS PKU Muhammadiyah Gubug mengalami kesulitan atau kendala dalam pembuatan *Visum et Repertum*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di RS PKU Muhammadiyah Gubug dilaksanakan secara terstruktur mulai dari identifikasi masalah, perijinan, hingga pelaksanaan sharing ilmu dan pendampingan serta pendampingan yang telah dilaksanakan dan terakhir tanggal 13 januari 2023 bertempat di RS PKU Muhammadiyah Gubug. Pelaksanaan pengabdian masyarakat disambut dengan antusias oleh RS PKU Muhammadiyah Gubug, Kegiatan dihadiri oleh kepala rekam medis dan staf dari perekam medis RS PKU Muhammadiyah Gubug yang berjumlah 13 orang.

Dalam pelaksanaan pengabdian, petugas rekam medis secara aktif mengajukan pertanyaan dengan menjelaskan masalah yang dihadapi saat pembuatan VeR. Kepala unit rekam medis dan tim di RS PKU Muhammadiyah Gubug menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan pemahaman baru mengenai cara memfasilitasi pemberian informasi medis dalam bentuk *Visum et Repertum*, mengingat bahwa petugas rekam medis lah yang berperan dalam proses pembuatan *Visum et Repertum*. Staf juga memperoleh pemahaman mengenai prosedur pengajuan *Visum et Repertum*, berbagai jenis *Visum et Repertum*, pihak yang berwenang untuk meminta *Visum et Repertum*, serta cara untuk menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan berhak atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa petugas rekam medis memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengetikan *Visum et Repertum* tersebut (Ramadhani & Sugiarti, 2021). Hal ini penting karena tidak semua aparat penegak hukum berhak untuk meminta *Visum et Repertum*. Permohonan *Visum et Repertum* hanya dapat diajukan oleh penyidik dan penyidik pembantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 11 KUHAP. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2010 yang merevisi PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, pangkat terendah untuk penyidik adalah Inspektur Dua Polisi, sedangkan penyidik pembantu memiliki pangkat minimal Brigadir Dua Polisi. Apabila ada ketidakpastian mengenai siapa yang mengajukan permohonan, periksa stempel

surat tersebut. Jika stempel mencantumkan tulisan "KEPALA," maka surat permohonan tersebut dapat dianggap sah.



Gambar 2

**Dokumentasi Pemaparan, diskusi dan pendampingan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di RS PKU Muhammadiyah Gubug
(Sumber: PKM Universitas Dian Nuswantoro, 2023)**

Tim pengabdian memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah mitra dalam memperoleh tanda tangan dokter pada Visum et Repertum, terutama ketika pasien ditangani oleh lebih dari satu dokter, atau apabila dokter pemeriksa tidak tersedia, misalnya sedang berada di luar kota atau sudah tidak lagi bertugas di rumah sakit tersebut, Visum et Repertum dapat ditandatangani oleh dokter yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas layanan forensik klinis di rumah sakit, atau oleh direktur rumah sakit. Selain itu, jika korban dirawat oleh beberapa dokter, disarankan agar setiap dokter yang secara langsung terlibat dalam perawatan tersebut turut menandatangani visum. Dokter pemeriksa merujuk pada dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, khususnya terkait luka, cedera, racun, atau tindak pidana (Afandi, 2017).

Pihak RS PKU Muhammadiyah Gubug mendapatkan pengetahuan tentang fungsi dari Visum et Repertum serta format dan unsur-unsur yang harus ada dalam Visum et Repertum. Telah dilakukan analisis pada item-item format Visum et Repertum yang diberlakukan di RS PKU Muhammadiyah Gubug dan telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan format dan unsur-unsur yang harus ada dalam Visum et Repertum. Staff rekam medis mendapatkan pemantapan skill dalam membuat Visum et Repertum. Tim Pengabdian Masyarakat Udinus telah mensharingkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan system informasi elektronik yang nantinya akan digunakan sebagaimana menindaklanjuti PMK 24 Tahun 2024 tentang rekam medis bahwa semua fasyankes harus menerapkan elektronik medical record pada akhir tahun 2023. Namun demikian Tim Pengabdian masyarakat tetap membuka diri untuk pendampingan berkelanjutan atau insidental bilamana kedepannya terdapat kendala/masalah dalam pelayanan pembuatan Visum et Repertum.

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat ini membantu RS PKU Muhammadiyah Gubug dalam menyelesaikan kendala mitra, membantu dalam penyesuaian format VeR dan menambah skill petugas dalam pembuatan VeR yang nanti pada akhirnya RS PKU Muhammadiyah Gubug dapat meningkatkan mutu pelayanan rekam medis.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM (Program Kemitraan Masyarakat) berupa pemberian materi dan pendampingan dalam tatalaksana dan Teknik pembuatan Visum et Repertum telah berjalan dengan baik serta pihak RS PKU Muhammadiyah Gubug merasakan manfaat dari kegiatan PKM ini. RS PKU Muhammadiyah Gubug memperoleh pemahaman baru terkait dasar hukum dalam penyusunan Visum et Repertum, pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memintanya, peran dan fungsi Visum et Repertum, berbagai jenisnya, standar-standar yang harus dipenuhi dalam penyusunannya, serta teknik-teknik yang diperlukan dalam proses pembuatannya. Dibutuhkan pendampingan berkelanjutan bagi petugas rekam medis yang bertugas dalam penyusunan Visum et Repertum di RS PKU Muhammadiyah Gubug agar mampu mengatasi berbagai tantangan di masa mendatang. Selain itu, langkah ini juga menjadi dorongan bagi RS PKU Muhammadiyah Gubug untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Tim Pengabdian Masyarakat Udinus menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, memberikan dukungan sehingga pelaksanaan Pengabdian ini berjalan lancar yaitu:

1. Direktur Utama RSU PKU Muhammadiyah Gubug, Grobogan, yang telah memberikan ijin menjadi tempat pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan keilmuan pada bidang rekam medis terkait pembuatan *Visum et Repertum*
2. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro yang telah memberikan dukungan dan ijin bagi Tim untuk dapat berkontribusi peningkatan mutu fasyankes melalui pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2017). *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Afandi, D., Restuastuti, T., & Kristanti, W. (2017). Kualitas Visum et Repertum Perlukaan di RSUD Indrasari Kabupaten Indragiri Hulu Periode 1 Januari 2009-31 Desember 2013. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 9(1), 11. <https://doi.org/10.26891/JIK.v9i1.2015.11-16>
- Ardhyan, Y. (2017). Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 5(2), 111–118. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15401/14948>
- Asmadi, E. (2019). *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (M. Ibrahim Nainggolan, SH., Ed.). CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI). [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2065/1/Ilmu Kedokteran Kehakiman.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2065/1/Ilmu%20Kedokteran%20Kehakiman.pdf)
- Konsil Kedokteran Indonesia. (2006). *Manual Rekam Medis* (Sjamsuhidajat & S. Alwy, Eds.; Pertama, pp. 1–15). Konsil Kedokteran Indonesia.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79197/likk-1 Proof Reading Ponca.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79197/likk-1%20Proof%20Reading%20Ponca.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Permenkes No 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.

- Ramadhani, D. P., & Sugiarti, I. (2021). Prosedur dan Jenis Permintaan Visum et Repertum di Rumah Sakit: Literature Review. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 9(2), 109–114. <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.302>
- Rangkuti, Z., & Parinduri, A. (2021). Gambaran Kualitas Visum Et Repertum Perlukaan Di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6(1 SE-Articles). <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/225>
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis*.
- Sakinah FA, Rohmah IN, Dhanardhono T. *Gambaran Format Visum Et Repertum Korban Hidup Pada Kasus Perlukaan Di Rumah Sakit Umum Kota Dan Kabupaten Semarang [thesis]*. Semarang: Universitas Diponegoro; 2023. (n.d.).
- Suyoko, S. (2022). Literatur Review Kualitas Visum et Repertum dalam Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 10(2), 73–84. <https://doi.org/10.47007/inohim.v10i2.391>